

 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	EVALUASI PESERTA PELATIHAN		
	No. Dokumen DIKLAT. 011	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Juli 2024	 Direktur HARSINI	

PENGERTIAN	Evaluasi peserta pelatihan adalah penilaian terhadap capaian kompetensi dan keikutsertaan peserta selama proses pembelajaran. yang diberikan oleh fasilitator pelatihan, Pengendali pelatihan dan QC pelatihan terhadap indicator penilaian dan capaian target kompetensi peserta pelatihan.
TUJUAN	1. Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk melakukan evaluasi bagi peserta pelatihan. 2. Terselenggaranya pelatihan sesuai standar alur penyelenggaraan pelatihan.
KEBIJAKAN	1. Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Nomor : 800/08771/VII/2024 tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
PROSEDUR	1. Panitia Pelatihan menyiapkan format evaluasi peserta pelatihan berupa paket soal pre test-pos tes, format evaluasi ketrampilan dan kehadiran peserta pada rangkaian proses pelatihan. Format evaluasi bisa berupa cek list/daftar tilik atau on line menggunakan aplikasi. 2. Panitia penyelenggara pelatihan melaksanakan evaluasi peserta pelatihan sesuai jadwal. 3. Peserta mendapatkan evaluasi pengetahuan dengan media soal pre dan post test. 4. Hasil nilai pre test di informasikan kepada fasilitator segera sebelum pemberian materi. 5. Analisa peningkatan nilai post test yang telah memenuhi batas minimal nilai pengetahuan menjadi salah satu pertimbangan kelulusan peserta 6. Penyelenggara melaksanakan Evaluasi Sumatif dan Formatif dengan menggunakan format evaluasi ketrampilan peserta, melalui obeservasional pada saat praktikum ketrampilan pelatihan dan ujian akhir ketrampilan sesuai target kompetensi. 7. Fasilitator mengambil nilai ketrampilan praktik/prosedur standar dan meginformasikan kepada penyelenggara.

 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	EVALUASI PESERTA PELATIHAN		
	No. Dokumen DIKLAT. 011	No. Revisi 01	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Juli 2024	 Ditetapkan Direktur HARSINI	

	8. Ketua Panitia Penyelenggara memberikan analisa nilai ketrampilan yang telah memenuhi batas minimal dan menjadi salah satu pertimbangan kelulusan peserta 9. Penyelenggara melaksanakan Evaluasi Kedisiplinan dan Komitmen Peserta melalui Evaluasi kehadiran peserta pada setiap kegiatan pelatihan serta evaluasi terhadap komitmen dan aktifitas peserta selama mengikuti pelatihan. 10. Fasilitator pelatihan, Pengendali pelatihan, QC dan Ketua Panitia penyelenggara memberikan analisa nilai dan capaian target kompetensi peserta pelatihan sebagai penentuan kelulusan untuk diberikan sertifikat pelatihan.
UNIT TERKAIT	1. Seluruh Pejabat Struktural 2. Seluruh Fungsional 3. Seluruh Tenaga Administrasi